



**PUTUSAN.**

**NO.150/PID/2017/PT.PLG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : BAMBANG SETIAWAN Bin UMAR KUAN  
Tempat Lahir : Suka Merindu  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / tanggal dan bulan tidak diingat lagi tahun 1984.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun III Sukamerindu Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 ;

**Hal 1 dari 14 Put.No.150/Pid/2017/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Frasturdhi, SH yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor: 197/ Pid.B / 2017 / PN-Pbm., tertanggal 25 Juli 2017 telah memberitahukan akan haknya untuk itu;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 12 September 2017 No.150/Pen/PID/2017/PT.PLG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 22 Agustus 2017 Nomor : 197/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih tanggal 06 Juli 2017 No.Reg. Per : PDM-73/Epp.2/PBM/07/2017 dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG SETIAWAN Bin UMAR KUAN bersama-sama dengan saksi MISWAN DENI Als MIS Bin ZAINAL ABIDIN (Narapidana dalam berkas terpisah perkara yang sama), saksi ARDIANSYAH Alias ARDI Bin HOSANI (Narapidana dalam berkas terpisah perkara yang sama) dan Sdra. ADE (DPO), Pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira Jam 19.20 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di jalan raya Baturaja – Prabumulih di depan Hotel Kasih Abadi Desa Karang Bindu Kec. RKT Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan di jalan umum, secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Hal 2 dari 14 Put.No.150/Pid/2017/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira jam 16.00 Wib terdakwa di telpon oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. ERWIN yang mengatakan " CE , KE DUSUN BAI BANYAK LOKAK MOTOR WONG LAGI MANCING DI SUNGAI SENULING , AJAK ROMBONGAN KITE MALENG MOTOR BAI " terdakwa jawab " AU , KAKGI AKU KE HUMA KAMU " lalu terdakwa langsung menelpon teman terdakwa yaitu saksi Miswan saat itu terdakwa berkata dengan saksi Miswan " WAK , PAYU NAK MILU KE NEGERI AGUNG KATE ERWIN BANYAK LOKAK MOTOR DI SUNGAI SENULING " di jawab saksi Miswan " PAYU , KAKGI AKU JEMPUT KERUMAH " kemudian terdakwa menelpon Sdr. ADE " DE , PAYU NAK MILU KE NEGERI AGUNG KATE ERWIN BANYAK LOKAK MOTOR DI SUNGAI SENULING " di jawab sdr. ADE " AU PAYU AKU NUNGGU DI SIMPANG JALAN DEPAN HUMA ". Selanjutnya saksi Miswan datang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z jambrong lalu terdakwa dan saksi Miswan berangkat mengintai orang yang sedang mancing dan pada saat itu terdakwa langsung mengambil senjata api jenis pistol rakitan mata lima warna kuning dari dalam rumah terdakwa kemudian pistol rakitan tersebut terdakwa simpan di dalam pinggang sebelah kanan. Kemudian terdakwa dan saksi Miswan langsung menemui Sdra ADE yang sudah menunggu di simpang jalan kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor lalu terdakwa pindah naik ke sepeda motor Honda Revo Warna Hijau milik ADE saat itu saksi Miswan berkata dengan terdakwa dan sdr. ADE " ARDI NAK KITE AJAK APE " terdakwa jawab " KALU DIE GALAK AJAK , KALU DIE DAK GALAK TINGGALKAN LAH BAI , KITE BETIGE BAI BERANGKAT KE NEGERI AGUNG " dijawab saksi Miswan " AU , KAMU BEDUA DULUAN KE NEGERI AGUNG AKU NEMUI ARDI DULU " kemudian terdakwa dan sdr. ADE langsung berangkat mengarah ke desa negeri agung. Pada saat di Tanjung rambang datang saksi Miswan memotong kendaraan terdakwa dan Sdr. Ade mengatakan " ARDI LOK NAK MILU LOK DEKDE " terdakwa jawab " AU , JADILAH KITE BETIGE BERANGKAT " kemudian terdakwa, saksi Miswan dan Sdra. Ade langsung berangkat menuju ke negeri agung, sesampai nya di rumah Sdra ERWIN saat itu Sdra AGUS dan ERWIN sudah berada di teras belakang rumah ERWIN kemudian terdakwa, saksi Miswan, sdr. Ade, Sdr. Erwin dan Sdr. Agus merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor di jembatan senuling lalu sdr. ERWIN menyuruh Sdra AGUS dan adik sdr. Erwin untuk melihat sepeda motor di jembatan senuling sedangkan terdakwa, saksi Miswan dan sdr. Erwin menunggu di teras belakang rumah dan pada saat itu datanglah saksi ARDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam sendirian

Hal 3 dari 14 Put.No.150/Pid/2017/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ARDI langsung bergabung masuk ke teras belakang rumah sdr.ERWIN sekitar 15 menit kemudian Sdra AGUS dan adik ERWIN kembali lagi kerumah ERWIN saat itu sdr. AGUS berkata “ AY DAK KATEK LAGI MOTOR DI JEMBATAN SENULING LAH BALEK GALE JEME MANCING “ di jawab sdr. ERWIN “ NAH CE , GAGAL WONG LAH BALEK GALE DENGAN MANCENG “ kemudian saat itu terdakwa berkata dengan sdr. ERWIN “ WIN , KAMI KAN BALEK DULU “ di jawab sdr. ERWIN “ AY MAAF BAI ,UHANG LAH BALEK GALE “ setelah berkata demikian kemudian terdakwa bersama saksi Miswan, saksi Ardi dan Sdr. Ade langsung meninggalkan rumah sdr. ERWIN. Kemudian sdr. ADE berkata terdakwa, saksi Miswan dan saksi Ardi “ KITE BEJALAN KE ARAH PRABUMULIH BAI KALU ADE LOKAK MOTOR PACAK DI TODONG “kemudian terdakwa bersama saksi Miswan, saksi Ardi dan Sdr. Ade mengarah ke prabumulih sesampai nya di Tanjung rambang saat itu sepeda motor honda revo milik ARDI di titip ke rumah teman nya lalu saksi ARDI di bonceng oleh MIS dengan sepeda motor Jupiter Z Jambrong sedangkan terdakwa di bonceng oleh Sdra ADE dengan sepeda motor Honda Revo Warna hijau setelah lewat hotel kasih abadi desa karang bindu di dekat tikungan saat itu terdakwa bersama saksi Miswan, saksi Ardi dan Sdr. Ade berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai saksi korban Hermansyah Bin Bosri kemudian Sdra ADE langsung memutar sepeda motor lalu mengejar sepeda motor yang di kendarai oleh saksi korban Hermansyah sesampai nya di depan hotel kasih abadi Sdra ADE langsung melintangkan sepeda motor ke arah depan sepeda motor saksi korban Hermansyah kemudian saat itu sepeda motor korban berhenti lalu sdr ADE memasang sebo warna hitam ke dalam wajah nya kemudian terdakwa langsung mencabut pistol milik terdakwa dan mengarahkan ke arah wajah korban Hermansyah dan Sdra ADE mengeluarkan pistol dan di todongkan ke arah wajah korban Hermansyah. Kemudian terdakwa dan Sdr. Ade berkata dengan korban Hermansyah“ TURUN – TURUN “ lalu korban Hermansyah langsung turun dari sepeda motor nya kemudian saksi Miswan dan saksi Ardi langsung mendekat dan juga langsung mengeluarkan senjata api dan menodongkan senjata api kearah badan korban Hermansyah kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor honda revo milik korban Hermansyah dan saat itu di bagian tengah sepeda motor korban Hermansyah ada 2 jerigen warna merah berisi bensin kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor korban Hermansyah lalu saksi Miswan mengambil dompet yang berada di kantong celana korban Hermansyah lalu terdakwa, saksi Miswan, saksi Ardi dan sdr. Ade langsung meninggalkan korban Hermansyah di jalan depan hotel kasih abadi kemudian terdakwa, saksi Miswan, saksi Ardi dan sdr.

Hal 4 dari 14 Put.No.150/Pid/2017/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade langsung membawa sepeda motor korban mengarah ke jalan negeri agung sesampai nya di jalan pertamina saat itu terdakwa memberhentikan sepeda motor milik korban Hermansyah tersebut kemudian terdakwa berkata kepada saksi Miswan, saksi Ardi dan Sdr. Ade " MOTOR NEE , AGAK BERAT OLEH ADE JERIGEN MINYAK NEE " dijawab saksi Miswan " AKU BAI MAWE MOTOR NEE , JERIGEN NEE TAROK DI MOTOR AKU SIKOK BIAR DAK BERAT " kemudian jerigen minyak yang berisi minyak bensin tersebut langsung di bawa ke atas sepeda motor saksi Miswan setelah berkata demikian kemudian saksi Miswan mengendarai sepeda motor korban Hermansyah dan terdakwa mengendarai sepeda motor saksi Miswan. Selanjutnya setelah tiba di kebun karet PAK NAYON kemudian sepeda motor korban Hermansyah langsung kami sembunyikan di dalam semak – semak di kebun PAK NAYON sedangkan minyak bensin sebanyak 2 jerigen diisikan ke tangki sepeda motor Sdr. ADE , saksi ARDI dan saksi Miswan. Kemudian Jerigen minyak warna merah dibawa oleh terdakwa sedangkan jerigen yang satu nya di ambil oleh saksi Miswan. Selanjutnya terdakwa di bonceng oleh sdr. ADE dan di antar ke rumah terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekira jam 14.00 Wib pada saat terdakwa di kebun karet saat itu terdakwa mendapat kabar bahwa saksi ARDI telah di tangkap oleh polisi kemudian saat itu terdakwa mengurungkan niat untuk pulang kerumah sehingga terdakwa sering bermalam di dalam pondok terdakwa lalu 2 hari kemudian datanglah saksi Miswan bersama sepupu nya yang bernama ANDRE saat itu saksi Miswan berkata dengan terdakwa " CE , MOTOR NEE NAK DI BELI ANDRE " terdakwa jawab " AU BELILAH 2 JUTA " saat itu ANDRE berkata " AKU ADE DUET SEJUTA DULU SISE NYE MINTE TEMPO TIGE AHI LAGI KU KU LUNASI " kemudian terdakwa jawab " AU JADILAH " kemudian uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) tersebut langsung di berikan Sdra ANDRE ke saksi Miswan dan saksi Miswan memberikan kepada terdakwa sebesar Rp 500.000 ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) lalu saksi Miswan dan Andre pergi meninggalkan terdakwa. Beberapa hari kemudian terdakwa mendapat kabar bahwa saksi Miswan ditangkap pihak Kepolisian. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 terdakwa ditangkap pihak kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi MISWAN DENI Als MIS Bin ZAINAL ABIDIN, saksi ARDIANSYAH Alias ARDI Bin HOSANI dan Sdr. ADE (DPO), saksi korban Syarifudin Bin Duslin mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Hal 5 dari 14 Put.No.150/Pid/2017/PT.PLG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa BAMBANG SETIAWAN Bin UMAR KUAN  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan 2  
KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG SETIAWAN Bin UMAR KUAN, pada hari  
senin tanggal 08 Mei 2017 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada  
waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di halaman belakang rumah terdakwa  
Dusun III Desa Sukamerindu Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim atau  
setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum  
Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili  
(bahwa pasal 84 KUHP Ayat (2) "Pengadilan Negeri yang didalam daerah  
hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia  
ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa  
tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih  
dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan  
Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan,  
berdasarkan berkas perkara kediaman para saksi berada diwilayah hukum  
Pengadilan Negeri Prabumulih sehingga berwenang mengadili), tanpa hak  
memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh,  
menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai  
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,  
mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari  
Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dilakukan  
dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Senin  
tanggal 08 Mei 2017 sekira jam 16.00 Wib, saksi M. Saleh Al. Syarif dan saksi  
Perli Idrachmin Bin Hadeson yang merupakan anggota Polsek RKT (Rambang  
Kapak Tengah) mendapatkan informasi tentang keberadaan buronan (DPO  
dalam kasus Pencurian dengan kekerasan) yaitu terdakwa yang sedang berada  
dirumah di Desa sukamerindu. Kemudian saksi M. Saleh Al. Syarif dan saksi  
Perli Idrachmin Bin Hadeson bersama Tim Polsek RKT berangkat menuju tempat  
kediaman terdakwa dan ketika saksi M. Saleh Al. Syarif dan saksi Perli Idrachmin  
Bin Hadeson dan Tim Polsek RKT tiba di dekat rumah terdakwa langsung  
mengepung rumah terdakwa. Kemudian pada saat saksi M. Saleh Al. Syarif dan  
saksi Perli Idrachmin Bin Hadeson dan Tim Polsek RKT mendekati rumah

Hal 6 dari 14 Put.No.150/Pid/2017/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, ada seorang laki-laki yang melarikan diri yaitu Sdr. Agus sedangkan terdakwa langsung mengambil senjata api jenis kecepek dan berlari keluar rumah sambil menenteng senjata laras panjang tersebut namun saat itu saksi M. Saleh Al. Syarif dan saksi Perli Idrahmin Bin Hadeson dan Tim Polsek RKT sudah mengepung di luar rumah terdakwa sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polsek RKT dan diamankan beserta 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis kecepek dengan panjang + (lebih kurang) 97 cm. Selanjutnya anggota Kepolisian menggeledah rumah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) jenis senjata api yaitu 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis kecepek dengan panjang + (lebih kurang) 80 cm dengan laras terbuat dari besi dan bergagang kayu warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol mata satu dengan panjang + (lebih kurang) 20 cm dengan laras terbuat dari besi dan bergagang kayu warna hitam beserta 1 (satu) amunisi aktif caliber 9 mm, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol mata satu dengan panjang + (lebih kurang) 17 cm dengan laras terbuat dari besi dan bergagang kayu warna hitam beserta 1 (satu) amunisi aktif caliber 9 mm. kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 4 (empat) pucuk senjata api diamankan ke Polsek RKT (Rambang Kapak Tengah).

Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis kecepek dengan panjang + (lebih kurang) 97 cm dengan laras terbuat dari besi dan bergagang kayu warna hitam tersebut adalah milik Sdr. Agus yang melarikan diri ketika penangkapan terdakwa. Sedangkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis kecepek dengan panjang + (lebih kurang) 80 cm dengan laras terbuat dari besi dan bergagang kayu warna hitam adalah milik terdakwa sendiri dengan cara membeli dari Sdr. Edi Desa Suban. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol mata satu dengan panjang + (lebih kurang) 20 cm dengan laras terbuat dari besi dan bergagang kayu warna hitam beserta 1 (satu) amunisi aktif caliber 9 mm adalah milik Sdr. Ade yang terdakwa pinjam. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol mata satu dengan panjang + (lebih kurang) 17 cm dengan laras terbuat dari besi dan bergagang kayu warna hitam beserta 1 (satu) amunisi aktif caliber 9 mm adalah milik Sdr. Eet yang terdakwa pinjam.

Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, atau menyimpan berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis kecepek dengan panjang + (lebih kurang) 97 cm dengan laras terbuat dari besi dan bergagang kayu warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis kecepek dengan panjang + (lebih kurang) 80 cm dengan laras terbuat dari besi dan bergagang kayu warna hitam,

Hal 7 dari 14 Put.No.150/Pid/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol mata satu dengan dengan panjang + (lebih kurang) 20 cm dengan laras terbuat dari besi dan bergagang kayu warna hitam beserta 1 (satu) amunisi aktif caliber 9 mm, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol mata satu dengan dengan panjang + (lebih kurang) 17 cm dengan laras terbuat dari besi dan bergagang kayu warna hitam beserta 1 (satu) amunisi aktif caliber 9 mm tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa senjata api berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol mata satu dengan dengan panjang + (lebih kurang) 20 cm dengan laras terbuat dari besi dan bergagang kayu warna hitam beserta 1 (satu) amunisi aktif caliber 9 mm dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol mata satu dengan dengan panjang + (lebih kurang) 17 cm dengan laras terbuat dari besi dan bergagang kayu warna hitam beserta 1 (satu) amunisi aktif caliber 9 mm api tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek RKT selama tahun 2016 anatara lain TKP (Tempat Kejadian Perkara) depan hotel kasih Abadi Desa karang bindu 1 kali bersama saksi ARDI, saksi Miswan dan sdr. ADE dan mendapatkan sepeda motor Honda Revo warna hitam , TKP sungai lubuk emas desa jungai 1 kali bersama saksi ARDI, saksi Miswan dan Sdr. Wedi mendapatkan sepeda motor revo hitam, TKP Jembatan senuling Desa Jungai bersama saksi ARDI, saksi Miswan mendapatkan sepeda motor Honda Revo warna hitam merah dan TKP tebing Lanang Desa Jungai bersama saksi ARDI, saksi Miswan dan Sdr. EET mendapatkan sepeda motor Suzuki Fu Warna orange Krom.

Bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1763/BSF/2017 tanggal 16 Mei 2017 yang dibuat oleh ACHMAD KOLBINUS, ST pangkat KOMPOL/NRP.76041530 dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB1) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (SAB2) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 3 diatas (SAB3) adalah senjata api genggam rakitan jenis patahan, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

Hal 8 dari 14 Put.No.150/Pid/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 4 diatas (SAB4) adalah senjata api genggam rakitan jenis patahan, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 5 diatas (PB) adalah amunisi Senpi (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 9 mm yang di modifikasi, yang masih aktif dan dapat meledak.

Perbuatan Terdakwa BAMBANG SETIAWAN Bin UMAR KUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP.

Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2017 No. Reg.Perk : PDM-73/PBM/07/2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG SETIAWAN Bin UMAR KUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dan memiliki, menyimpan atau menguasai senjata api..**
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa BAMBANG SETIAWAN Bin UMAR KUAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis kecepek dengan panjang  $\pm$  (lebih kurang) 97 cm dengan laras terbuat dari besi dan bergagang kayu warna hitam.
  - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis kecepek dengan panjang + (lebih kurang) 80 cm dengan laras terbuat dari besi dan bergagang kayu warna hitam.
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol mata satu dengan dengan panjang + (lebih kurang) 20 cm dengan laras terbuat dari besi dan bergagang kayu warna hitam beserta 1 (satu) amunisi aktif caliber 9 mm.
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol mata satu dengan dengan panjang + (lebih kurang) 17 cm dengan laras terbuat dari besi dan bergagang kayu warna hitam beserta 1 (satu) amunisi aktif caliber 9 mm.

Hal 9 dari 14 Put.No.150/Pid/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nopol tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka MH1JBc2119K135280 dan Nomor Mesin JBC2E-1132414 (dikembalikan kepada saksi korban Hermansyah Bin Bosri)

**4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah)**

Membaca, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 22 Agustus 2017 Nomor : 197/Pid.B/2017/PN.Pbm yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SETIAWAN Bin UMAR KUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dan menguasai senjata api";
  2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
    - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis kecepek dengan panjang  $\pm$  (lebih kurang) 97 cm dengan laras terbuat dari besi dan bergagang kayu warna hitam.
    - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis kecepek dengan panjang + (lebih kurang) 80 cm dengan laras terbuat dari besi dan bergagang kayu warna hitam.
    - 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol mata satu dengan dengan panjang + (lebih kurang) 20 cm dengan laras terbuat dari besi dan bergagang kayu warna hitam beserta 1 (satu) amunisi aktif caliber 9 mm.
    - 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol mata satu dengan dengan panjang + (lebih kurang) 17 cm dengan laras terbuat dari besi dan bergagang kayu warna hitam beserta 1 (satu) amunisi aktif caliber 9 mm.
- (dirampas untuk dimusnahkan)

Hal 10 dari 14 Put.No.150/Pid/2017/PT.PLG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nopol tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka MH1JBc2119K135280 dan Nomor Mesin JBC2E-1132414

(dikembalikan kepada saksi korban Hermansyah Bin Bosri)

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 28 Agustus 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid.B/2017/PN.Pbm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 05 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 6 September 2017 , dan telah diberitahukan dan serahkan salinannya kepada Terdakwa tanggal 7 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Prabumulih telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 30 Agustus 2017 masing-masing No.197/Pid.B/2017/PN.Pbm sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Hal 11 dari 14 Put.No.150/Pid/2017/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam membuat tuntutan sudah dilakukan dengan seadil-adilnya berdasarkan fakta-fakta hukum serta berdasarkan beberapa teori pidana ;
3. Bahwa tujuan kami Penuntut Umum mengajukan permohonan Banding ini kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang bermohon Supaya Majelis Hakim Pengadilan hakim Pengadilan Tinggi Palembang bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi penjatuhan pidana yang telah di putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang kami uraikan diatas maka dengan mengingat pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHAP Jo Pasal 67 KUHAP kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih di Prabumulih Nomor : 197/Pid.Sus/2017/PN. PBM tanggal 22 Agustus 2017 atas nama terdakwa BAMBANG SETIAWAN Bin UMAR KUAN;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Memutuskan sebagaimana tuntutan kami dalam Requisitoir tanggal 15 Agustus 2017 dengan No Reg Perk: PDM-73/PBM-1/Epp.2/07/2017.

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai sekarang tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan keberatan memori banding /Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang hanya menuntut hukuman selama 5 (lima) tahun sementara Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih pidana 8 (delapan) tahun adalah tidak memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa atas alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Hakim tidak tergantung kepada tuntutan Jaksa Penuntut Umum berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan akan tetapi berdasarkan kepada keyakinan Hakim dan putusan yang dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan dan kesalahan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim banyaknya senjata api yang dimiliki oleh terdakwa dan kejahatan yang dilakukan

Hal 12 dari 14 Put.No.150/Pid/2017/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa sudah selayaknya dihukum berat dimana tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum menurut Majelis tingkat banding terlalu ringan, oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak, untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 22 Agustus 2017 No.197/Pid.B/2017/PN.Pbm serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum , maka Majelis Hakim Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan karenanya diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 22 Agustus 2017 Nomor : 197/Pid.B/2017/PN.Pbm . tersebut diatas dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini terdakwa sedang ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan 2 KUHP dan Kedua Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/ Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No.197/Pid.B/2017/PN.Pbm tanggal 22 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 13 dari 14 Put.No.150/Pid/2017/PT.PLG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari : Senin tanggal 9 Oktober 2017 oleh kami, KHARLISON HARIANJA SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sebagai Ketua Majelis Hakim dengan MARHALAM PURBA, SH.MH dan P.MATRAS SUPOMO, SH,MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 12 September 2017 Nomor : 150/Pen/Pid./2017/PT.Plg., ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis , dengan dibantu oleh DJARWOKO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

KHARLISON HARIANJA , SH.MH

MARHALAM PURBA, SH.MH

P.MATRAS SUPOMO, SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

DJARWOKO, SH.

Hal 14 dari 14 Put.No.150/Pid/2017/PT.PLG.